



PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari jenis pajak hiburan, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap besaran tarif pajak daerah dari jenis pajak hiburan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 16 huruf f dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - b. pagelaran keseniaan, musik, tari dan/atau busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - e. pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - h. permainan bilyard dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - j. permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - k. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus);

- l. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 - m. pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (2) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan 10% (sepuluh perseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

DTO

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

DTO

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM : (7-109/2021)